

## **ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI DENGAN PENCURIAN (STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 25/PID.B/2020/PN.BTM)**

**Tasyarifil Fauziah<sup>1</sup>, Syahrul Ibad<sup>2</sup>, Fathorrahman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur.

Email: <sup>1</sup>Tasyarifil@gmail.com.

### **Abstraks**

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar suatu hukum atau norma yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja atau tidak disengaja yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku tersebut. Banyak sekali tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat salah satunya tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pencurian. Dalam sistem pemidaan yang banyak terjadi pelaku dijerat sanksi yang tidak sesuai dengan pasal yang ada mengakibatkan pelaku tersebut tidak jera. Dalam Putusan Hakim NO. 25/Pid.B/2020/PN.BTM terdakwa melanggar Pasal 285 dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang dijatuhi dengan hukuman penjara 3 tahun.

**Kata Kunci:** Tindak pidana, Pemerkosaan, Pencurian.

### **Abstract**

*A criminal act is an action that violates a law or norm carried out by someone, either intentionally or unintentionally, for which the perpetrator must be held accountable. There are many criminal acts that occur in society, one of which is the crime of rape accompanied by theft. In the criminalization system, many perpetrators are subject to sanctions that are not in accordance with the existing articles, resulting in the perpetrator not being deterred. In Judge's Decision NO. 25/Pid.B/2020/PN.BTM the defendant violated Article 285 and Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code which was sentenced to 3 years in prison.*

**Keywords :** *Crime, Rape, Theft.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat

perlengkapan Negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Adapun pengertian tindak pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum dan di sanksi.<sup>2</sup>

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan kehidupan manusia. Perilaku tidak baik tersebut biasanya dicap oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Hukuman atau sanksi dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar pidana. Sanksi yang diberlakukan dalam hukum pidana memiliki tujuan untuk menjaga pergaulan hidup dan keamanan yang tersruktur.

Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemerkosaan dan pencurian. kejahatan tersebut melanggar norma hukum yang pelakunya wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan norma hukum yang ada. Tindak pidana pemerkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan melanggar HAM selain itu, pemerkosaan juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikis bagi kaum perempuan. Sedangkan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 363 yang ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Kejahatan tersebut merupakan suatu masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan penanganan serius dan khusus. kaena kejahataan ini sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat. Namun demikian, banyak kasus yang terjadi dalam kasus kejahatan pemerkosaan yang disertai dengan pencuraian banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, maupun dalam penjatuhan putusan.

Tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pencurian adalah suatu kejahatan yang terjadi kapan saja dan dimana saja. Kejahatan ini pasti sangat meresahkan masyarat akan lingkungan sekitarnya. Seperti kasus tindak pidana yang terjadi di Kampung Seraya Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam pada hari selasa tanggal 05 bulan

---

<sup>1</sup> Rosana E, "*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*":Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol .9 No. 1 (2013),99-118.

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997,34.

November 2019 sekira pukul 02.30 wib. Terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap unsur-unsur dan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BTM? Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BTM?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis. Normatif yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup> Pendekatan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual.

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Unsur-Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencurian Dalam Putusan Hakim Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.BTM**

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai

---

<sup>3</sup> Soekanto, S., dan Mamudji, S. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat", ( RajaGrafindo Persada, 2001), 13

sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana sertateori-teori tentang tujuan pemidanaan.<sup>4</sup>

Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi beberapa unsur dalam perbuatan pemerkosaan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Hakim Nomor 25/Pid.b/2020/PN.Btm sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dalam keadaan pemberatan dapat dikatakan pencurian khusus, karena pencurian tersebut suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.<sup>5</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dalam Putusan Hakim No. 25/Pid.B/2020/PN.Btm sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 285 dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Pemidanaan adalah bagian terpenting dalam hukum pidana, karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang

---

<sup>4</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", (Jakarta, Bina Aksara, 1987), 37.

<sup>5</sup> Bambang, Poernomo, "Asas-Asas Hukum Pidana", ( Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), 37.

telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.<sup>6</sup> Dalam prinsip hukum pidana perbuatan atau delik yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan keadilan. Tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan merupakan suatu delik atau perbuatan yang sangat meresahkan individu dan meresahkan masyarakat.

Dalam teori absolute merupakan pembalasan yaitu penjatuhan penderitaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Dijatuhkan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>7</sup>

Dalam kasus No. 25/Pid.B/2002/PN.BTM terdakwa meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencurian yang menyebabkan korban mengalami kerugian materil dan menyebabkan korban mengalami tekanan kejiwaan yang berkepanjangan. Tindakan terdakwa jelas melanggar hukum dan terdakwa sehat secara fisik dan psikis sehingga terdakwa wajib mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

Dalam kasus Putusan Hakim No. 25/Pid.b/2020/PN.BTM terdakwa secara sah melawan hukum atau meyakinkan bersalah yang melanggar Pasal 285 dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dan pencurian. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif dengan dakwaan pidana 3 tahun penjara. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan 3 tahun penjara kepada terdakwa.

Namun Penulis tidak setuju dengan putusan 3 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa kerana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam tindak pidana perbarengan atau concursus. Seharusnya Majelis

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *“Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, (Jakarta, 2011), 129.

<sup>7</sup> Adami Chazawi . 2002. *“Pelajaran Hukum Pidana(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

Hakim mempertimbangkan perbuatan yang melakukan dua tindak pidana dalam satu waktu tersebut.

Sistem pidana dalam tindak pidana perbarengan atau *concursum* yaitu disebut dengan sistem pidana *absorbs* yang dipertajam yang sistem penghukumannya yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah ancaman hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiga.

Pada kasus No. 25/Pid.B/2020/PN.BTM terdakwa yang melanggar Pasal 285 yang ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 yang ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian Majelis Hakim hanya menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 3 tahun penjara. Menurut Penulis Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang cukup jauh dari ancaman maksimal yang biasanya diancam dengan hukuman penjara yang paling berat ditambah sepertiga.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Pencurian Dalam Putusan Hakim Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.BTM**

Hakim adalah salah satu bagian terpenting dari pengadilan yang mempunyai wewenang kehakiman yaitu mempunyai kekuasaan secara legal di Negara secara merdeka untuk terlaksanya pengadilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tercapinya suatu Negara hukum. Kekuasaan bagi seorang hakim dan kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim mempunyai berbagai wewenang dan tugas, salah satunya yaitu dalam bidang acara pidana yang terdapat dalam KUHP.<sup>8</sup>

Dalam menjatuhkan sebuah putusan seorang hakim wajib memerhatikan beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan. Seorang hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah apabila ada alat bukti yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHP. Dalam Putusan Nomor:25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan hakim mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dakwaan yang digunakan yang didakwakan kepada terdakwa menggunakan dakwaan kumulatif.

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia* ", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 95

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan yang akan lebih meyakinkan hakim jika barang tersebut dikenal atau diakui oleh terdakwa maupun saksi. Di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan kronologis maupun Surat Dakwaan kesatu dan kedua.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan pendapat atau pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan yang disampaikan oleh seorang hakim. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP.

Dalam kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan pidana selama 3 tahun penjara dengan dakwaan kumulatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Menurut Penulis putusan selama 3 tahun penjara cukup ringan bagi terdakwa mengingat perilaku yang dilakukan oleh terdakwa mengandung tindak pidana perbarengan atau concursus yang memiliki ancaman pidana pokok yang sejenis, maka ancaman hukumannya adalah hukuman yang paling berat ditambah sepertiga. Ancaman maksimal dari tindak pidana pemerkosaan pada Pasal 285 yakni ancaman pidana maksimalnya adalah 12 tahun dan pada tindak pidana pencurian pada Pasal 363 ayat (1) ke 3 yakni ancaman pidana maksimalnya adalah 7 tahun penjara. Menurut teori ancaman yang paling berat ditambah dengan sepertiga yaitu 12 tahun penjara ditambah dengan sepertiga.

Menurut Penulis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak memandang atau memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdiri dari 2 tindak pidana, yakni tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3.

Dalam dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif sehingga sudah jelas telah terkandung concursus atau tindak pidana perbarengan didalam perkara ini. Didalam persidangan ketentuan concursus atau tindak pidana perbarengan seharusnya juga didakwakan terhadap terdakwa dengan menjatuhkan kedua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan ketentuan

pidana mengenai concursus realis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHP, yang seharusnya berdasarkan hal tersebut dijadikan sebagai rujukan majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah keputusan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tinjauan hukum pidana Putusan Pengadilan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm terhadap unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa berupa 3 tahun penjara sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa mengandung tindak pidana perbarengan atau concursus. Dalam teori concursus realis sistem pemidanaan yang ancaman pidana paling berat ditambah sepertiga. Pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa dalam penjatuhan perkara pada Putusan Pengadilan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm adalah pertimbangan yuridis dan sosiologis berupa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa di persidangan, tetapi dalam penjatuhan pidananya hakim tidak mempertimbangan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana perbarengan atau concursus..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, ctk.pertama Sinar Harapan. Jakarta.
- Chazawi Adami. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hamzah, Andi, "Hukum Acara Pidana Indonesia ", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, ctk.pertama. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Kemasa*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

- Huda, Chairul “Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, (Jakarta, 2011).
- I. Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, “Otonomi Daerah dan Peluang Investasi”, Disampaikan dalam Government Conference, yang diadakan di Jakarta, 29-30 September 2000,
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
- Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997, 34.
- Moeljatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), 37.
- Poernomo, Bambang, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), 37.
- Rosana E, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”: Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol .9 No. 1 (2013), 99-118.
- Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, Yarsif Watampone, Jakarta, 2000
- S Soekanto, dan Mamudji, S. “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat”, (RajaGrafindo Persada, 2001), 13.
- S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Syahrul Ibad dan Mochamad Chazienul Ulum. 2023. Inovasi Pelayanan Publik. Malang: Intrans Publishing.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi\\_Pelayanan\\_Publik/8YPgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan, Ctk. ketiga Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Yance Arizona, Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Uviversitas Andalans, 2007.